

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/601/1X/2022

Nama Pemohon SUGENG AR

Pepedan Rt. 001 / 003 Desa/Kel. Pepedan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Alamat

No. KTP 3328132706590001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 20 September 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. Samadikun No. 93

RT / RW 2/1

Kelurahan **Debong Kidul** Kecamatan **Tegal Selatan**

HM. No. 00976 Luas: 267 m2 An: SUGENG ARDURRACHMAN merupakan bagian dari total tanah Status Tanah

seluas : 267 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat **RUMAH TINGGAL** Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur - m Ketinggian Bangunan Maksimum dari as jalan 3,00 m dan 1,50 m dan 1,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 6,00 m dan 4,50 m dan 4,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar - m Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Keterangan:

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

berwenang; j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 30 September 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN RENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN DMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO/ST.MT

dari tepi rel terluar

Pembina Utama/Muda WP.19621224.199303 1 007

ERINTAH KOTA TEGAL EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

asi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

UGENG AR

Pepedan RT 1/3, Pepedan, Dukuhturi, Kab. tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

1: Rumah Tinggal

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/601/1x/2022


Tanggal : 30 September 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 267 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 267 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 600,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.160.200,-

(terbilang seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah)



ruang Perda 1/2021 terletak di:

Kel. Debong Kidul, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat: 267 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 267 m2 Dikukur dan digambar Paraf 1. Ari. S ***********************

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL 4RINTAH

